

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

TAHUN 2019.

NOMOR: 96/PP.09.1-Kpt/3318/KPU-Kab/IV/2019, 3 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 20/PUU-XVII/2019, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Pati Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 April 2019.
- Lampiran-